



## PUTUSAN

NOMOR : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Bengkulu, sebagai **Penggugat**”;

**melawan**

**TEERGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu Perum Bumi Persada Indah Blok M No.36 RT.24 RW.04 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 18 Pebruari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2007 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/Kua.07.04.0109/2019 tanggal 05 September 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di rumah kontrakan di Komplek Kota Bandung Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, sejak bulan oktober tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
  - Tergugat sering berhutang kepada orang tua Penggugat, namun tidak bertanggung jawab untuk melunasinya sampai dengan sekarang;
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sering kali mengucapkan kata “cerai” setiap bertengkar dengan Penggugat;
  - Tergugat sering kali menghina Penggugat kata-kata menyakitkan, bahkan melakukan penghinaan di depan anak.
5. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal tersebut diatas, akibatnya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tidak pernah pulang lagi hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada komunikasi;
7. Bahwa sejak berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta kabar berita;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat, sesuai Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Padang Harapan Nomor : 400/15/02.01/2021, dan keduanya telah hilang komunikasi;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.



10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;

11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sugro* Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya ini berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 19 Pebruari 2021 dan tanggal 19 Maret 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya



dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/Kua.07.04.0109/2019 tanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P. ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kerabat dekat atau teman dekat saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang tua Penggugat, namun tidak bertanggung jawab untuk melunasinya sampai dengan sekarang, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering kali mengucapkan kata “cerai” setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering kali menghina Penggugat kata-kata menyakitkan, bahkan melakukan penghinaan di depan anak ;
  - Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran mereka dekatar bulan Agustus 2018 dengan sebab tersebut diatas yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 (tiga) tahun lamanya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.



- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kerabat dekat atau teman dekat saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang tua Penggugat, namun tidak bertanggung jawab untuk melunasinya sampai dengan sekarang, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering kali mengucapkan kata “cerai” setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering kali menghina Penggugat kata-kata menyakitkan, bahkan melakukan penghinaan di depan anak ;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran mereka dekatar bulan Agustus 2018 dengan sebab tersebut diatas yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.



kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai  
relas panggilan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 19 Pebruari 2021 dan tanggal 19  
Maret 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan  
telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan  
Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai  
pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam  
persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,  
maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan  
gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat,  
Tergugat sering berhutang kepada orang tua Penggugat, namun tidak bertanggung jawab  
untuk melunasinya sampai dengan sekarang, Tergugat sering berhutang kepada orang  
lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar keada  
Penggugat, Tergugat sering kali mengucapkan kata “cerai” setiap bertengkar dengan  
Penggugat, Tergugat sering kali menghina Penggugat kata-kata menyakitkan, bahkan  
melakukan penghinaan di depan anak, dan sekitar Agustus 2018 terjadi puncak  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal yang sama tersebut diatas dan  
sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan  
sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga mereka telah pisah  
rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disdangkan lebih kurang 03 (tiga)  
tahun lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan  
keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan  
oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur  
pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi  
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan  
2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling  
Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.





bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Terugat sering berhutang kepada orang tua Penggugat, namun tidak bertanggung jawab untuk melunasinya sampai dengan sekarang, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar keada Penggugat, Tergugat sering kali mengucapkan kata “cerai” setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering kali menghina Penggugat kata-kata menyakitkan, bahkan melakukan penghinaan di depan anak, dan sekitar Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal yang sama tersebut diatas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;





Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Maksudnya: *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000.- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi dan H. Hambali, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sarmia Riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SUHAIMI, MA**

**H. HAMBALI, SH., MH**

Panitera Pengganti

**SARMIA RIAGUSNI, SH.,MH**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 475.000.- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2021/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)